

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkas perkara merupakan hasil seluruh rangkaian proses penyidikan berupa administrasi penyidikan yang meliputi pencatatan, pelaporan, pembuatan berita acara, surat menyurat dan pendataan yang disusun, diikat, diberi sampul, disegel/dilak dan dijilid dengan rapi untuk segera diserahkan penyidik ke penuntut umum. Pada Kejaksaan Negeri Ketapang sendiri khususnya Bidang Tindak Pidana Umum tidak lepas dari aktivitas penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Dalam penanganan berkas perkara tersebut atau yang biasa disebut tahap pra-penuntutan sudah diatur di dalam PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-036/A1JAI09/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM pada Pasal 12 ayat (3) berbunyi “Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi” (P-18 & P-19) hal tersebut juga berlaku jika berkas tersebut dinyatakan lengkap (P-21). Tahapan proses berkas perkara di kejaksaan sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Tahapan Proses Berkas Perkara

PRA PENUNTUTAN	PENUNTUTAN	UPAYA HUKUM	EKSEKUSI
SPDP dari Kepolisian	Tahap II	Bandung	Eksekusi Badan
Diterbitkan Surat Perintah Jaksa Penuntut Umum	Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan	Kasasi	Eksekusi Benda Sitaan

PRA PENUNTUTAN	PENUNTUTAN	UPAYA HUKUM	EKSEKUSI
Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P- 16)			
Berkas Tahap I	Proses Persidangan	Peninjauan Kembali	Eksekusi Uang Denda dan Biaya Perkara
Berkas Tidak Lengkap (P-18 & P- 19) atau Berkas Lengkap (P-21)			

Tabel 1. 2 Daftar Istilah Persuratan Pada Kejaksaan

KODE SURAT	PENJELASAN
P-16	Surat Perintah Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
P-17	Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan
SOP FORM - 02	Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan kedua
P-18	Surat Hasil Penyidikan Belum Lengkap
P-19	Surat Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi
P-20	Surat Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21	Surat Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

Saat ini penanganan berkas perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan tepat waktu, contohnya ada beberapa penanganan berkas perkara yang berlarut-larut melewati

batas waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat berakibat pada tahapan selanjutnya seperti waktu penahanan tersangka yang akan habis, kemudian berakibat juga pada penyerahan tersangka dan barang bukti menjadi lebih lama dan menyebabkan berkas perkara yang menumpuk.

Penanganan berkas perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dilakukan secara manual dan juga menggunakan aplikasi yang sudah ditetapkan dari Kejaksaan Agung yaitu aplikasi CMS (*Case Management System*). Secara manual, pemberkasan perkara dilakukan dengan menggunakan lembar kertas disposisi yang ditulis tangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk selanjutnya didisposisi kepada jaksa yang menangani berkas perkara tersebut, selain itu setelah dilakukan secara manual tadi terkait administrasi pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan penginputan pada aplikasi CMS. Setelah dilakukan penginputan maka output yang diterima nantinya berupa draft file dalam bentuk word untuk selanjutnya kembali diedit sebagaimana mestinya dan dilakukan print out untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa dan pimpinan untuk ditandatangani.

Pada aplikasi CMS itu sendiri belum terdapat fitur seperti notifikasi untuk mengetahui apakah pada proses penanganan berkas perkara tersebut sudah sampai mana ataupun membutuhkan administrasi persuratan apalagi, sehingga Kasipidum harus melakukan pengecekan satu persatu dan membutuhkan waktu sehingga menjadi tidak efektif.

Penelitian ini dirancang menggunakan *progressive web app* yang dapat membantu memonitoring penanganan berkas perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang. Aplikasi ini dapat diakses menggunakan komputer, laptop dan *smarthphone*. Aplikasi ini bertujuan supaya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dapat mengontrol langsung proses penanganan perkara. Aplikasi ini nantinya dapat menampilkan data terkait penanganan perkara mulai dari asal penyidik yang mengirim berkas perkara, nomor dan tanggal berkas, nomor dan tanggal penyerahan berkas, penerimaan berkas, tindak pidana yang dilakukan, nomor beserta tanggal surat perintah jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara

tindak pidana (p-16), nama jaksa yang menangani perkara dan identitas terdakwa. Selain itu aplikasi tersebut juga menampilkan pengingat atau notifikasi. Notifikasi tersebut otomatis muncul di *website* saat penanganan suatu berkas perkara sudah melewati 12 hari apabila hal tersebut sudah diatur di dalam PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-036/A1JAI09/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM bahwa untuk penanganan berkas perkara (Pra-penuntutan) batas waktu Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan berkas tersebut tidak lengkap (P-18 dan P-19) atau berkas tersebut lengkap (P-21) adalah 14 hari setelah berkas perkara tersebut diterima dari penyidik. Setelah notifikasi tersebut muncul, notifikasi tersebut dapat langsung diteruskan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani berkas perkara tersebut berupa data lengkap terkait penanganan berkas perkara.

Penanganan berkas perkara secara sistematis yang dibantu dengan penggunaan aplikasi ini dapat memudahkan monitoring, khususnya dalam proses Pra-penuntutan apabila penanganan berkas perkara berjalan sesuai aturan dan tepat waktu dapat mengurangi penumpukan berkas dan juga meminimalisir keterlambatan penyerahan berkas sebelum masa tahanan berakhir. Berkas perkara yang selesai tepat waktu (14 hari) atau sebelum 14 hari, dapat mempercepat terdakwa untuk menjalani proses hukum selanjutnya, seperti Tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk menjalani proses persidangan.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana menerapkan aplikasi monitoring berkas perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang yang meliputi tahap pra-penuntutan seperti P-18 dan P-19 (berkas dinyatakan tidak lengkap) atau P-21 (berkas dinyatakan lengkap).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam memonitoring proses penanganan berkas perkara pra-penuntutan sehingga proses penanganan berkas perkara tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu.

1.4 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar pembahasan ini tidak menyimpang dan lebih terarah sehingga tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini dapat tercapai. Adapun Batasannya sebagai berikut:

1. Berkas perkara yang dikelola diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu, OHARDA (Orang dan Harta Benda), KAMNEGTIBUM & TPUL (Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain), dan Narkotika.
2. Terdapat 2 aktor yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Staf Tindak Pidana Umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang menjelaskan mengenai teori-teori pemecahan masalah yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir seperti tinjauan pustaka, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga uraian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Bab III Metodologi Penelitian merupakan bab yang membahas tentang metodologi penelitian, alat bantu penelitian, data penelitian, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan aplikasi.

Bab IV Hasil dan Pengujian merupakan bab yang menjelaskan mengenai hasil perancangan dan hasil pengujian aplikasi yang telah dibuat serta analisis

hasil pengujian.

Bab V Kesimpulan dan Saran merupakan bab yang membahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem yang telah dibangun beserta saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem.